

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH,
GORONTALO DAN MALUKU UTARA**

*ANALYSIS OF CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE LEVELS AT THE REGIONAL OFFICE OF
THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES OF NORTH SULAWESI, CENTRAL SULAWESI,
GORONTALO AND NORTH MALUKU*

Oleh:

**Eurica Saerang¹,
Jullie J. Sondakh²,
Anneke Wangkar³**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

saerangeurica@gmail.com

julliesondakh@unsrat.ac.id

annekewangkar@unsrat.ac.id

Abstrak: Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai masalah dalam perpajakan kerap kali muncul, persoalan perpajakan tersebut bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparat pajak (fiskus), ataupun yang berasal dari perpajakan itu sendiri. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan serta membandingkan hasil temuannya yang berasal dari data - data yang terkumpul melalui proses wawancara pada objek penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian: 1) Wajib Pajak Badan relatif sedikit yang mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 2) Wajib Pajak Badan relatif sedikit yang dapat menghitung pajak terutang dengan benar, 3) Wajib Pajak Badan relatif sedikit yang membayar pajak terutang tepat waktu Badan yang memiliki NPWP. ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan badan wajib pajak pada tahun 2019-2021 tidak patuh.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Abstract: Taxpayer compliance stemming from public awareness of its obligation to pay taxes is certainly not something that stands alone. Various Problems in taxation these taxation issues originate from individual and corporate taxpayers, tax officials (tax authorities) or originate from the taxation itself. This study is to determine the level of compliance of corporate taxpayers at the Regional Office of the Directorate General of Taxes of North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo and North Maluku. The analysis method used in this study is a descriptive qualitative analysis method, namely the researcher describes, describes, explains and compares the results of his findings derived from the data collected through the process of interviewing the object of research with previous theories and research and the type of research used is qualitative. Results of the study: 1) Relatively few Corporate Taxpayers register to have a Taxpayer Identification Number (NPWP), 2) Relatively few Corporate Taxpayers can calculate the tax owed correctly, 3) Relatively few Corporate Taxpayers pay the tax owed on time Entities that have an NPWP. It states that the compliance rate of taxpayer bodies in 2019-2021 was non-compliant.

Keywords: Taxpayer Compliance Rate of the Agency.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak di bagi atas dua yang pertama pajak dalam negeri yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak lainnya. Penerimaan pajak yang kedua pajak perdagangan Internasional terdiri atas Bea Masuk dan Pajak Ekspor sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan Negara bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum. Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan lain-lain. Penerimaan-penerimaan ini juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, (Diana, 2013: 81). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang kira-kira 70% Dari seluruh penerimaan pajak. Tanpa pajak, Sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan karena itu pajak ujung tombak pembangunan sebuah negara. (Baitus Salamah, 2021)

Pajak dipungut menurut undang-undang yang berlaku, serta merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat maupun badan dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada individu melainkan digunakan untuk keperluan negara dan digunakan bagi kemakmuran rakyat (Mitra Wacana Media, 2015:3). Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri atas PPh, PPN dan PPnBM, PBB (Perikanan, Perkebunan dan Perhutanan) dan Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan negara yang berasal dari migas. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan negara sedangkan pajak daerah terdiri atas PBB (Perkotaan dan Pedesaan) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor dan lain-lain. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Penerimaan lainnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari Bea masuk, Bea Keluar, Bea Balik Nama, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Retribusi Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rahayu, 2010: 45). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu unsur pendapatan Negara dalam APBN merupakan aspek yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara di luar sektor pajak. Namun sayang, pengelolaan PNBP ini dinilai banyak pihak belum maksimal. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan PNBP, antara lain dana PNBP yang dipungut kementerian/lembaga tidak dikelola secara benar. Selain itu, penggunaannya dinilai tidak jelas. Hal itu dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja belanja negara. Atas dasar itulah, maka pengelolaan PNBP harus dikembalikan pada norma hukum yang berlaku. (Muhamad Djafar Saidi, 2008)

Karena penerimaan pajak merupakan sumber utama, maka Direktorat Jenderal Pajak menempuh berbagai cara agar meningkatkan penerimaan negara, seperti meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, meningkatkan tarif pajak tertentu, memperluas objek yang dikenakan pajak, dan lain-lain. Upaya lain juga telah ditempuh seperti penggantian sistem perpajakan yang awalnya diisi oleh petugas perpajakan (Official Assessment System) diganti dengan pengisian penghitungan, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh masing-masing individu (Self Assessment System). Dengan kata lain wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan ke kantor pajak. Selain itu pemerintah juga memberikan wewenang kepada pihak ketiga (With Holding System) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah (Diana, 2013: 78). Sistem penilaian mandiri (SAS) telah menjadi pendekatan administrasi utama untuk perpajakan pribadi dan perusahaan di negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab wajib pajak untuk melaporkan pendapatan mereka dan kebutuhan mereka untuk menentukan kewajiban pajak mereka sendiri. Inti dari motivasi pengenalan Self Assessment System adalah peningkatan efisiensi pemungutan pajak bagi otoritas pajak; namun, yang lebih penting adalah kebutuhan untuk memungkinkan hal ini tanpa menimbulkan efek merugikan yang tidak dapat diterima pada karakteristik kunci lain dari sistem pajak yang dirancang dengan baik (pemerataan, efisiensi administrasi yang lebih luas, dll). (Mohd Rizal Palil, 2010)

Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparat pajak (fiskus), maupun yang bersumber dari perpajakan itu sendiri. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggomalu, capaian pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui e-filling tercatat sebesar 131,71% pada kuartal

II/2019. Namun demikian, Kepatuhan Formal Wajib Pajak (WP) Badan dan Orang Pribadi (OP) Non-karyawan pada kuartal II/2019 baru mencapai 37,87%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan yang rendah ini juga berkorelasi dengan bertambahnya jumlah WP yang dilihat dari pertumbuhan NPWP yang dikeluarkan oleh DJP Suluttenggomalu tidak sesuai dengan potensi pajak dinilai menjadi penyebab. Dari hasil tersebut sangatlah penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2018) adalah sebuah sistem informasi yang dimulai dari mengklasifikasi, pencatatan dan mengkomunikasikan segala kejadian ekonomi dari organisasi atau perusahaan ke pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut.

Akuntansi Perpajakan

Menurut Siswanto dan Tarmidi (2020) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan dan laporan laba/rugi fiskal sesuai dengan peraturan keuangan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Tingkat Kepatuhan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK. 03/2012, mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT) berarti:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran, berarti keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, berarti laporan keuangan

yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Penelitian Terdahulu

Adriani (2020). Tentang Analisis Pemeriksaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sudah berjalan dengan baik hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pemeriksaan dan fungsional beserta jumlah SPT yang lapor di tahun 2020 mengalami peningkatan dan ini juga berdampak pada penerimaan pajak pada tahun 2020.

Erlina (2019). Tentang Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan data yang di peroleh dari KPP Pratama Cilegon pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang terdaftar ada 8.886, tahun 2014 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 9.692, tahun 2015 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 10.331, tahun 2016 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 10.917, dan tahun 2017 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 11.496 Jika dilihat dari tahun 2014- 2017 jumlah wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Hafsah (2017). Tentang Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa dengan Penyampaian SPT Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan. Penerapan Program e-SPT pada KPP Pratama Medan Kota menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima. Dimana meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Masa PPN secara e-SPT masih terhitung sedikit dibandingkan dengan cara manual. Dengan persentase maksimal hanya 8495,45% dari seluruh jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT Masa PPN.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Gunawan (2013: 80) menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang beralamat di jalan 17 Agustus No.17, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan April sampai dengan selesai

Populasi, Besaran Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas maupun tidak terbatas (Sumarni dan Wahyuni, 2006:69). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Sumarni dan

Wahyuni, 2006:70). Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sangadji dan Sopiah, 2010:183).

Teknik Analisis

Berdasarkan masalah pokok dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka metode analisis yang digunakan yaitu analisa deskriptif. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data

Pengumpulan data didapatkan melalui data dokumen dan melalui wawancara yang dilakukan kepada bagian administrasi sebagai data pendukung.

b. Deskripsi Variabel

Penelitian Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan banyaknya variasi untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

c. Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut.
2. Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP dengan Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki NPWP.
3. Wajib Pajak Badan yang tepat waktu membayar pajak dengan Wajib Pajak Badan yang tidak tepat waktu membayar pajak.
4. Wajib Pajak Badan yang membayar pajak sesuai perhitungan pajak dengan Wajib Pajak Badan yang membayar pajak tidak sesuai dengan perhitungan pajak

d. Melakukan Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan membandingkan data dokumen yang didapatkan dengan teori mengenai kepatuhan wajib pajak dan didukung dengan hasil wawancara dari bagian administrasi. Analisis deskriptif ini dikelompokkan dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan di sertakan dengan jumlah dari setiap karakteristik – karakteristik responden.

e. Pembahasan

Menjelaskan tingkat kepatuhan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 berdasarkan karakteristik – karakteristik responden yang dilihat sesuai persentase perhitungan matematika umum serta penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Karakteristik Responden Wajib Pajak Badan

No.	Kriteria	Tahun 2019 – 2021	Total
1.	Wajib Badan Yang Tercatat	101.566	327.780
		108.078	
		118.136	
2.	Wajib Pajak Badan yang Memiliki NPWP	16.002	48.608
		15.700	
		16.890.	
3.	Wajib Pajak Badan yang Tidak Memiliki NPWP	85.564	279.228
		92.378	
		101.246	
4.	Wajib Pajak Badan Yang Tepat Waktu Membayar Pajak	7901	24.146.
		7850	
		8395	
5.	Wajib Pajak Badan Yang Tidak Tepat Waktu Membayar Pajak.	8101	24.546
		7950	
		8495	

6.	Wajib Pajak Badan Yang Membayar Pajak Sesuai Perhitungan Pajak	7901 7850 8395	24.146
7.	Wajib Pajak Badan Yang Membayar Pajak Tidak Sesuai Dengan Perhitungan Pajak	8101 7950 8495	24.546

Sumber: Olahan Data, 2023

Tabel 2. Perbandingan Data Wajib Pajak Badan

No.	Kriteria	Tahun 2019 – 2021	Patuh / Tidak Patuh
1.	Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.	Jumlah Wajib Pajak Badan yang tepat waktu membayar pajak sebesar 24.146 dari 48.608 Badan yang terdaftar. Paling banyak tepat waktu membayar pajak pada tahun 2021 sebesar 8395 tahun 2020 sebesar 7850, tahun 2019 sebesar 7901. Jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak tepat waktu membayar pajak sebesar 24.546 dari 48.608 Badan yang terdaftar. Paling banyak tidak tepat waktu membayar pajak pada tahun 2019 sebesar 8101, tahun 2021 sebesar 8495, tahun 2019 sebesar 8101.	Tidak patuh
2.	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.	Jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak sesuai perhitungan pajak sebesar 24.146 dari 48.608 Badan yang terdaftar. Paling banyak membayar pajak sesuai perhitungan pada tahun 2021 sebesar 8395, tahun 2020 sebesar 7850, tahun 2019 sebesar 7901. Jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak tidak sesuai dengan perhitungan pajak sebesar 24.546 dari 48.608 Badan yang terdaftar. Paling banyak tidak tepat waktu membayar pajak pada tahun 2019 sebesar 8101, tahun 2021 sebesar 8495, tahun 2020 sebesar 7950.	Tidak patuh.
3.	Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.	Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggo & Maluku maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut Dalam kriteria kepatuhan dikatakan bahwa Wajib Pajak Badan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang dan untuk wilayah DJP Suluttenggo & Maluku belum terjadi tindak pidana tersebut. Kriteria berikutnya dikatakan untuk Wajib Pajak Badan agar selalu menyelenggarakan pembukuan.	Patuh.
4.	Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan	Jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak sesuai perhitungan pajak sebesar 24.146 dari 48.608 Badan yang terdaftar. Paling banyak membayar pajak sesuai perhitungan pada tahun 2021 sebesar 8395, tahun 2020 sebesar 7850, tahun 2019 sebesar 7901. Jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak tidak	Tidak patuh.

pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.	sesuai dengan perhitungan pajak sebesar 24.546 dari 48.608 Badan yang terdaftar. Paling banyak tidak tepat waktu membayar pajak pada tahun 2019 sebesar 8101, tahun 2021 sebesar 8495, tahun 2020 sebesar 7950.	
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.	Jumlah badan yang tercatat paling banyak pada tahun 2021 sebesar 118.136. lainnya tahun 2019 sebesar 101.566, tahun 2020 sebesar 108.078. Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP sebesar 48.608 Badan jika dibandingkan dengan Badan yang terdaftar selama 3 tahun terakhir sebesar 327.780 Badan. Paling banyak terdaftar pada tahun 2021 sebesar 16.890, tahun 2020 sebesar 15.700, tahun 2019 sebesar 16.002.	Tidak patuh.

Sumber: Olahan Data, 2023

Pembahasan

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu Tindakan taat atau patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara dengan menyadari hal ini, Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. wajib pajak mau membayar pajak karena memahami penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada pengurangan sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara. Ketiga, Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. (Siti Nurlaela, 2013). Berdasarkan Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP dari tahun 2019 menurun di karenakan pandemic covid-19 sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dan naik lagi pada tahun 2021. Berdasarkan Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki NPWP dari tahun 2019 mengalami kenaikan hingga tahun 2020 dan pada tahun 2021. Berdasarkan Wajib Pajak Badan yang tepat waktu membayar pajak dari tahun 2019 naik dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Berdasarkan Wajib Pajak Badan yang tidak tepat waktu membayar pajak dari tahun 2019 mengalami penurunan hingga tahun 2021. Berdasarkan Wajib Pajak Badan yang membayar pajak sesuai perhitungan dari tahun 2019 naik dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Berdasarkan Wajib Pajak Badan yang membayar pajak tidak sesuai dengan perhitungan dari tahun 2019 mengalami penurunan hingga tahun 2021. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Angka (13), pasal (13), ayat (3). Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi yaitu kenaikan denda administrasi berupa bunga merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar. Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis pajak pertambahan

nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen). (Widya K. Sarunan, 2016)

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan yang tercatat pada tahun 2019 sebesar 101.566 Badan namun yang memiliki NPWP sebanyak 16.002 Badan dan yang tidak memiliki NPWP sebanyak 85.564 Badan. Sesuai persentase, Badan yang memiliki NPWP belum mencapai 50% dari 101.566 Badan yang tercatat, sehingga belum dapat dikatakan patuh dalam memiliki NPWP. Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP sebanyak 16.002 Badan dan yang membayar pajak tepat waktu sebanyak 7901 Badan sedangkan yang membayar pajak tidak tepat waktu sebanyak 8101 Badan. Sesuai persentase, Badan yang membayar pajak tepat waktu mencapai 50 % dari 16.002 Badan yang memiliki NPWP, sehingga dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak tepat waktu. Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP sebanyak 16.002 Badan dan yang membayar pajak sesuai perhitungan pajak sebanyak 7901 Badan sedangkan yang tidak membayar pajak sesuai perhitungan pajak sebanyak 8101 Badan. Sesuai persentase, Badan yang membayar pajak sesuai perhitungan pajak belum mencapai 50 % dari 16.002 Badan yang memiliki NPWP, sehingga dapat dikatakan belum patuh dalam membayar pajak sesuai perhitungan pajak.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2020

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan yang tercatat pada tahun 2020 sebesar 108.078 badan namun yang memiliki NPWP sebanyak 15.700 badan dan yang tidak memiliki NPWP sebanyak 92.378 Badan. Sesuai persentase, Badan yang memiliki NPWP belum mencapai 50% dari 108.078 Badan yang tercatat, sehingga belum dapat dikatakan patuh dalam memiliki NPWP. Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP sebanyak 15.700 Badan dan yang membayar pajak tepat waktu sebanyak 7850 Badan sedangkan yang membayar pajak tidak tepat waktu sebanyak 7950 Badan. Sesuai persentase, Badan yang membayar pajak tepat waktu belum mencapai 50% dari 15.700 Badan yang memiliki NPWP, sehingga belum dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak tepat waktu. Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP sebanyak 15.700 Badan dan yang membayar pajak sesuai perhitungan pajak sebanyak 7850 Badan sedangkan yang tidak membayar pajak sesuai perhitungan pajak sebanyak 7950 Badan. Sesuai persentase, Badan yang membayar pajak sesuai perhitungan pajak belum mencapai 50 % dari 15.700 Badan yang memiliki NPWP, sehingga belum dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak sesuai perhitungan pajak. Badan yang tercatat pada tahun 2020 sangat banyak hingga mencapai 108.078 Badan tetapi yang mendaftar untuk memiliki NPWP hanya 15.700 Badan. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang jumlahnya mencapai 16.002 Badan yang memiliki NPWP. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 ini disebabkan karena terjadi peminjaman perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan borongan. Dimana perusahaan yang sudah memiliki NPWP meminjamkan perusahaannya kepada perusahaan yang belum memiliki NPWP untuk mendapatkan pekerjaan borongan dari pemerintah. Hal ini, yang menyebabkan perusahaan tidak mau mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Dalam hal melakukan pembayaran pajak ke KPP, perusahaan yang meminjamkan perusahaannya tidak mengungkapkan semua pemasukkannya dan membayar seadanya. Dimana saat perusahaan yang memiliki NPWP mendapat pemasukan lebih dari perusahaan lain tetapi pemasukan tersebut ditutupi dan tidak dibayarkan ke kantor pajak. Sehingga perusahaan yang memiliki NPWP mendapat keuntungan dari meminjamkan perusahaannya.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan yang tercatat pada tahun 2021 sebesar 118.136 Badan namun yang memiliki NPWP sebanyak 16.890 Badan dan yang tidak memiliki NPWP sebanyak 101.246 Badan. Sesuai persentase, Badan yang memiliki NPWP belum mencapai 50% dari 118.136 Badan yang tercatat, sehingga belum dapat dikatakan patuh dalam memiliki NPWP. Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP sebanyak 16.890 Badan dan yang membayar pajak tepat waktu sebanyak 8395 Badan sedangkan yang membayar pajak tidak tepat waktu sebanyak 8495 Badan. Sesuai persentase, Badan yang membayar pajak tepat waktu mencapai 50 % dari 16.890 Badan yang memiliki NPWP, sehingga dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak tepat waktu. Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP sebanyak 16.890 Badan dan yang membayar pajak sesuai perhitungan pajak sebanyak 8395 Badan sedangkan yang tidak membayar pajak sesuai perhitungan pajak sebanyak 8495 Badan. Sesuai persentase, Badan yang membayar pajak sesuai perhitungan pajak belum mencapai 50 % dari 16.890 Badan yang memiliki NPWP, sehingga dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak sesuai perhitungan pajak.

Setelah mengalami penurunan yang drastis di karenakan pandemic covid-19 pada tahun 2020, di tahun 2021 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggo & Malut per lahan - lahan mulai mengalami pemulihan dan peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan. Pada tahun 2021, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggo & Malut mengetahui adanya peminjaman perusahaan dan pemasukan yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini membuat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggo & Malut lebih giat lagi dalam mencari dan menelusuri perusahaan yang belum memiliki NPWP untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggo & Malut mengadakan penyuluhan perpajakan kepada perusahaan – perusahaan yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Wajib Pajak Badan memahami dan dapat mengisi formulir perpajakan tetapi relatif sedikit yang mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Wajib Pajak Badan relatif sedikit yang dapat menghitung pajak terutang dengan benar.
3. Wajib Pajak Badan dapat membayar pajak yang terutang tepat waktu relative sedikit.

Saran

1. Lebih ditingkatkan lagi sosialisasi tentang pajak dan proses hukumnya kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak badan.
2. Proses penyampaian atau pengiriman surat teguran kepada wajib pajak harus dipastikan sampai ke tangan wajib pajak, karna dibebberapa kasus surat teguran tidak sampai karna terkendala alamat ataupun ada masalah dalam pengiriman sehingga wajib pajak tidak mengetahui kalau sudah memiliki tunggakan pajak.
3. Bangun komunikasi yang intens dengan wajib pajak badan, baik wajib pajak badan yang menunggak atau yang tidak mempunyai tunggakan, agar dalam proses penyetoran atau pembayaran tunggakan pajak dapat berjalan dengan baik, karena antara wajib pajak badan dan pihak penagih terjalin komunikasi yang bagus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani., & Ramdan, A. (2020) “*Analisis Pemeriksaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu*”. Jurnal Pajak Vokasi. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/349904112_Analisis_Pemeriksaan_dalam_Meningkatkan_Kepatuhan_Wajib_Pajak_Badan_di_Kantor_Pelayanan_Pajak_Pratama_Jakarta_Tanah_Abang_Satu_Tahun_2016-2018
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)* <https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/09/1802/realisasi-pendapatan-negara-miliar-rupiah-2012-2016.html>
- Diana, S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizki Rofiani, (2021) “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon*”. Jurnal Riset Akuntansi. Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Cilegon. https://www.researchgate.net/publication/333387517_ANALISIS_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_BA_DAN_BERDASARKAN_REALISASI_PENERIMAAN_PAJAK_PENGHASILAN_PADA_KANTOR_PELAYANAN_PAJAK_KPP_PRATAMA_CILEGON
- Hafsah. (2017). “*Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*”. Jurnal Fakultas Ekonomi

dan Bisnis. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/1313>

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta Andi. Yogyakarta.
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2020). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Pengantar Akuntansi I Berbasis IFRS*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/74~PMK.03~2012Per.HTM>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sulawesi, Bisnis. 2021. *Kepatuhan WP Masih Rendah*. Begini Penjelasan DJP Suluttenggomalu. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20210721/58101/1126807/kepatuhan-wp-masih-rendah-begini-penjelasan-djp-suluttenggomalu>
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sumarni, M., Sudiyarto, O. H., & Wahyuni, S (2006). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta
- Suhendra dan Eupharasia Susy, (2010). "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Gunadarma Jawa Barat. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/346>
- Salamah, B. S. (2020). *Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020*. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 277-289. <http://103.8.12.68/index.php/japa/article/view/130>
- Saidi, M. D. (2008). *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=4757&lokasi=lokal>
- Palil, M. R. (2010). *Pengetahuan pajak dan determinan kepatuhan pajak dalam sistem self assessment di Malaysia* (Disertasi doktoral, University of Birmingham). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengetahuan+pajak+dan+determinan+kepatuhan+pajak+dalam+sistem+self+assessment+di+Malaysia+%28Disertasi+doktoral%2C+University+of+Birmingham%29.&btnG=#d=gs_qabs&t=1687190490613&u=%23p%3DcoxFJqGHgJ
- Nurlaela, S. (2013). *Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*. *Jurnal Paradigma*, 11(02), 89-101. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52633167/ipi296583-libre.pdf?1492316020=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPENGARUH_PENGETAHUAN_DAN_PEMAHAMAN_KESAD.pdf&Expires=1687206976&Signature=DS6yZR97ieGOJquDzRRV06CMGDKNCdf1Ruct18kvaCPu3WpF3RqfJWW-2Ovwn9mPSFka~jm2VMmia2stWqtcKt8rVE88VGD75c2rCqikQUQF39aO97zz0mamTc7TOtX6V6g64xFioemCSnv~52uYrW-ozlIGN7W~2XuwOwpRXsA5fbhftxtVf6l3YzxJpgnaxhvfiYpFfxqYW3U-ecWBCY7SVxS~FC9ZHCElwQ6LLEorfi3iDHO8Z-

Sarunan, W. K. (2016). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11075>

